

**Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung****Seri Suharsa\* , Lathifah Hanim\***

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email : [Seri\\_suharsa@gmail.com](mailto:Seri_suharsa@gmail.com)

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRAK**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan / usaha dipedesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 samapi dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis ( PUAP ) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-MD ) dan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada GOPAKTAN. Gopaktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.( LKM-A ) sebagai pengelola PUAP dengan nominal perdesa adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dalam menjalankan LKM-A ini telah mengelola dengan menerapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Anggaran dasar dan Rumah tangga LKM-A dan setiap Akhir tahun diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggung jawabkan pengurus kepada semua anggota. Dana yang ada di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani. LKM-A ini kedepan dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi bebadan hukum.

Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi. Dalam mewujudkan badan hokum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.

Kata Kunci : Notaris,Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

**ABSTRACT**

In the context of poverty alleviation and the creation of field / business in rural areas, the agriculture department in 2008 until 2015 has implemented the Agribusiness Development Program (PUAP) which is part of the National Community Empowerment Program (PNPM-MD) and has channeled the Direct Community Assistance BLM) to GOPAKTAN. Gopactan established Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A) as the manager of PUAP with nominal amount of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiahs) in running this MFI-A has been managing by applying the provisions as stated in the Articles of Association and LKM-A Household and at the end of each year held Year End Meeting (RAT) to account for the board to all member. The funds that are in the MFI-A are expected each year will always increase. But this increase in funding has not been significant with the needs of farmers. This MFI-A in the future can be upgraded its capacity to be legal bebadan.

In realizing cooperative legal entity required some requirement of procedure / mechanism which is standard one of very important role is the existence of Notary in this case is Notary Deed Co-Operation Maker who will pour the will of the parties in a deed of establishment of cooperative. In realizing the cooperative legal body required some standard procedure / mechanism requirements one of the most important role is the notary in this case is a Notary Deed Co-operative who will pour the will of the parties in a deed of establishment of the cooperative.

Keywords: Notary, Cooperative, Agribusiness Microfinance Institution

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja dan usaha dipedesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD) dan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota Poktan/Gapoktan, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga petani, oleh karena itu bantuan modal tersebut harus dapat berkembang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahun 2015 penyaluran PUAP telah di hentikan, bahkan seluruh pendamping ( Penyelia mitra tani ) berakhir masa kontraknya pada bulan agustus 2016.

Di Kabupaten Temanggung seluruh Gapoktan di setiap desa telah menerima bantuan PUAP dengan nominal perdesa adalah RP.100,000.000,- (seratus Juta Rupiah ) dan Gapoktan telah membentuk LKM-A sebagai pengeola, . Dana yang ada di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani ,oleh katena itu di upayakan bagaimana LKM-A ini agar tetap eksis dan berkembangng. penulis tertarik untuk membahas upaya agar LKM-A ini yang dalam pola kerjanya seperti koperasi dapat di tingkatkan menkadi sebuah koperasi berbadan hukum Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung" .

Untuk mewujudkan badan hukum koperasi tersebut di Kabupaten Temanggung diperlukan peran berbagai pihak yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung dan Notaris .

Adapun rumusan permasalahanya adalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme transformasi LKM-A menjadi badan hukum koperasi di pedesaan di Kabupaten Temanggung ? Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan PUAP dikabupaten Temanggung ? Bagaimana Peran Notaris Pembuat Akte Koperasi dalam mewujudkan Badan Hukum Koperasi ? Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk membantu pemikiran dalam mengamankan kebijakan pemerintah utamanya melestarikan asset PUAP yang telah di gelontorkan di desa melalui

Gapoktan di Kabupaten Temanggung; 2) Untuk membantu Memetakan dan menginventarisir potensi LKM-A pengelola PUAP yang dapat di prioritaskan untuk menjadi badan hukum koperasi; 3) Untuk membantu mewujudkan pertumbuhan koperasi melalui transformasi LKM-A Pengelola PUAP.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif – kualitatif, Pada penelitian ini , setelah peneliti mengumpulkan data data bentuk hasil wawancara, dokumentasi dan observasi maka untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan , terutama dalam hal ini oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan perkoperasian khususnya di wilayah kabupaten Temanggung.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mewujudkan badan hukum koperasi tersebut di Kabupaten Temanggung diperlukan peran berbagai pihak yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung dan Notaris.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro ( LKM ) dan Undang Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka pemberdayaan LKM-A akan di kembangkan sesuai dengan kedua Undang Undang tersebut. Dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian termaktub bahwa pembang-

<sup>1</sup> Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2016. Hal 1.

unan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat. Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LKM-A ini sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi baik di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten /Kota antara kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan, prosedur/mechanisme yang baku. Salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.

### **Transformasi menuju Badan Hukum Koperasi**

Bentuk Badan Hukum LKM-A sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari:

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas (PT).

Di Kabupaten Temanggung telah terbentuk 73 LKM-A berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian di kabupaten Temanggung masih terdapat 216 LKM-A yang belum berbadan hukum. Hal ini merupakan tantangan kedepan dalam menumbuhkan perkoperasian di perdesaan sesuai dengan harapan pemerintah agar dana yang telah di salurkan kedesda desa melalui program PUAP dapat berkembang untuk mensejahterakan masyarakat.

### **Manfaat Badan Hukum LKM-A**

Dengan LKM-A memiliki badan hukum maka akan didapat beberapa kemudahan, diantaranya :

- a. Membangun kredibilitas lembaga;
- b. Membangun kepercayaan menjadi lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (*linkage program*);
- d. Lebih terjamin keberlanjutan program PUAP dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.

Mekanisme /Tata cara pengurusan badan hukum LKM-A sebagai berikut :

1. Menyiapkan Proposal Permohonan pengajuan badan hukum Koperasi

Proposal pengajuan badan hukum disiapkan oleh Pengurus/Pengelola LKM-A Kabupaten/Kota dapat dibimbing dan didampingi oleh Pokja LKM-A Kabupaten/Kota. Adapun proposal yang harus disiapkan adalah:

- a. Surat permohonan badan hukum koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/ Kota;
- b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
- c. Daftar hadir Pembentukan Koperasi;
- d. Daftar nama-nama pendiri minimal 20 orang ;
- e. Daftar Simpanan anggota;
- f. Neraca awal
- g. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
- h. Program kerja;
- i. Data Akta Pendirian Koperasi
- j. Surat kuasa usulan badan hukum koperasi.

2. Menyiapkan Permohonan Akta Notaris

Penyiapan Pembuatan akta Notaris, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Penyelia Mitra Tani melakukan koordinasi dengan Notaris setempat untuk membantu Memfasilitasi LKM-A dalam pembuatan akta notaris, adapun isi dari akta notaris antara lain memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan LKM-A;
- b. Landasan, asas dan prinsip;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Jangka waktu berdirinya LKM-A
- e. Jenis LKM-A
- f. Keanggotaan LKM-A
- g. Modal LKM-A
- h. Alat Kelembagaan/Perangkat organisasi;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Usaha
- k. Pembagian SHU;
- l. Pengelolaan;
- m. Akuntansi Keuangan LKM-A;
- n. Penggabungan dan Peleburan LKM-A;
- o. Pembubaran;
- p. Sanksi;
- q. Ketentuan Penutup.

## Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan PUAP Paska PNPM-MD

Dalam rangka mmencapai Tujuan PUAP yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Perdesaan melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah. Maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program PUAP. hal ini tentunya terdapat kendala kendala dilapangan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Dilihat dari internal instansi pelaksana dilapangan.

Badan penyuluhan Kabupaten Temanggung yang dalam hal ini mengalami perubahan struktur organesasi dan tata kerja berubah menjadi Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Temanggung,dimana yang membidangi Sumber Daya Manusia ( SDM ) dann kelembagaan Pertanian, masih dirasa kurang optimal untuk menangani permasalahan Gapoktan,LKM-A,bahkan Penyelia Mitra Tani ( PMT ) sudah tidak selesai masa kontraknya dan tidak ada perpanjangan lagi. .Jumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) .... Orang dibantu dengan Pegawai Harian Lepas ...orang.bila di bandingkan jumlah Gapoktan/LKM-A sejumlah 289 unit dirasa belum seimbang. Solusinya adalah kedepan agar ditambah jumlah SDM baik yang structural maupun fungsional.Sedangkan SDM dari Dinas Perindustrian ,Perdagangan ,Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung di dalam struktur organesasinya yang menangani masalah koperasi adaalan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang membawahi seksi koperassi dan seksi pemberdayaan dan pengembangan Usaha mikro.Jumlah SDM yang tersedia 4 orang.

b. Dilihat dari SDM Pengurus Gapoktan/LKM-A khususnya bagi LKM-A yang lamban dalam usaha perkembangannya dilapangan.Hal ini disebabkan masih ada pengurus LKM-A yang belum mengetahui Tugas pokok dan fungsinya karena memang masih belum semua pengurus LKM-A mendapatkan pelatihan.Selain daripada itu untuk kepengurusan ini hanyalah penunjukan dari kesepakatan Anggota Gapoktan

yang memang kapasitas SDMnya belum optimal.Oleh karena itu perlu di adakan bimbingan dan pelatihan bagi semua pengurus LKM-A dan bila mana diperlukan ada reorganesasi pengurus LKM-A agar dapat mencapai harapan ideal.

c. Dilihat dari pertumbuhan /perputaran modal LKM-A

Dilapangan ternyata jumlah modal LKM-A perkembangannya masih belum optimal sehingga masih belum dapat memenuhi kebutuhan para anggota utamanya dalam memperoleh modal .Hal ini di sebabkan simpanan pokok,simpanan wajib dan simpanan sukarela terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah anggota yang berharap mendapatkan pinjaman ,selain dari pada itu belum ada usaha menambah modal dari pihak ketiga baik melalui kemitraan maupun modal penyertaan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya usaha penyadaran bagi semua anggota Gapoktan agar dapat meningkatkan modal LKM-A karena dengan bertambahnya modal secara signifikan akann dapat mewujudkan harapan anggota. Selain itu di perlukan penguatan kelembagaan LKM-A ini agar dapat menjadi koperasi yang berbadan hukum sehingga dapat bermitra dengan pihak ketiga dengan mekanisme penyertaan modal.

## Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi

Dalam pendirian sebuah koperasi diperlukan adanya akta pendirian yang akta tersebut dibuat oleh Notaris Pembuat akta Koperasi, hal ini diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 /Kep/M.KUKM/IX/2004.Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>2</sup>

## Kedudukan Dan Tugas Pokok Notaris Pembuat Akta Koperasi :

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Koperasi dann UKM No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.

Notaris Pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi pembuatan :

- a. Akta Pendirian Koperasi;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bahwa penyaluran dana PUAP di kabupaten Temanggung dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 secara bertahap dan telah tersalurkan kesemua desa dengan jumlah penerimaan masing masing Gapoktan Rp.100.000.000.sehingga total dana yang tersalur di Kabupaten Temanggung Rp.28.900.000.000. – dana tersebut harus berkembang untuk mensejahterakan petani.

Dengan LKM-A memiliki badan hukum maka akan didapat manfaat diantaranya :

1. Membangun kredibilitas lembaga;
2. Membangun kepercayaan menjadi lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan;
3. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (*linkage program*);
4. Lebih terjamin keberlanjutan program PUAP dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Dalam rangka mempercepat proses pengurusan badan hukum dan izin usaha LKM-

### Saran Saran

Kedepan diharapkan dari dinas terkait agar dapat menambah tenaga pendamping untuk membina LKM-A sehingga dapat menjadi Badan hukum Koperasi di setiap pedesaan. Agar pemerintah dapat menganggarkan hibah untuk dapat menambah modal bagi LKM-A yang sudah berbadan hukum dan berkembang dengan sehat.

### Daftar Pustaka

- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun.Gagasan dan Pemikiran*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2015.
- Djoko Mulyono *Buku Pintar strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*.CV.ANDI OFFSET.2012
- Rachmadi Usman. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*; penerbit Djambatan Jakarta.2000
- Soegiyanto, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*.CV.Farisma Indonesia. 2015.
- Untung Budi ,*Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia* Andi Yogyakarta 2005
- ,Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ,Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.
- ,Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
- ,Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :145/KEP/M/VII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- , Menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Balai Besar Pelatian Pertanian (BBPT) Lembang.2011.
- Pedoman Pemberdayaan Dan Penguatan LKM-A TA .2016.Diretorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian .2016.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Panduan Untuk Notaris dan Dinas .Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINKOP) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.